



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari:
 - a. Balai Latihan Kerja Industri;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan; dan
 - c. Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
 - a. Balai Latihan Kerja Industri, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penyelenggaraan;
 4. Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Norma Kerja;
 4. Seksi Keselematan dan Kesehatan Kerja; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Latihan Koperasi;
 4. Seksi Latihan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Balai Latihan Kerja Industri
Pasal 5

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja Industri, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan program pelatihan, pemagangan, pemasaran tenaga kerja dan pengelolaan sarana dan prasarana serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Industri dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian program pelatihan tenaga kerja yang menyangkut pembinaan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan kerjasama;
 - b. perumusan kerjasama teknis dengan lembaga pelatihan tenaga kerja;
 - c. pengawasan kegiatan/tugas penyelenggaraan latihan;
 - d. pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja;
 - e. optimalisasi pembinaan, pelatihan, pemagangan, pemasaran; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi seleksi, pelatihan, pemagangan dan pembinaan peserta pelatihan tenaga kerja serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Seksi Kerjasama dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintah dan melaksanakan pemasaran tenaga kerja terampil serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Pengawas Ketenagakerjaan
Pasal 9

- (1) UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja serta norma keselamatan dan kesehatan kerja serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan norma kerja dan pengawasan norma kerja;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melakukan pengawasan norma kerja;
 - d. melakukan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 11

Seksi Norma Kerja, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap norma kerja khusus perempuan dan anak serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 12

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja menyangkut norma keselamatan dan kesehatan kerja serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pasal 13

- (1) Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang latihan perkoperasian dan pengusaha kecil menengah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Balai/7

- (2) Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis dibidang latihan perkoperasian dan pengusaha kecil dan menengah;
 - b. perumusan kebijakan teknis operasional pelatihan;
 - c. pelaksanaan penerapan teknologi pelatihan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan gerakan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil dan menengah;
 - e. penerapan kurikulum, silabi dan methodologi pengajaran dalam penyelenggaraan pelatihan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 15

Seksi Latihan Koperasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan kurikulum dan bahan pelaksanaan pelatihan perkoperasian dan melaksanakan evaluasi peserta latihan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 16

Seksi Latihan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan kurikulum dan bahan pelaksanaan pelatihan usaha kecil menengah serta melaksanakan evaluasi peserta latihan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 18

Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 19

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD, eselon III.b atau Administrator; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a atau Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 6 Maret 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 52 Tahun 2024
Tanggal : 5 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 52 Tahun 2024
Tanggal : 5 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWAS KETENAGAKERJAAN**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 52 Tahun 2024
Tanggal : 5 Maret 2024

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001